



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Nursiyah binti Hadi Warsito, usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman, di Jl. Samurat No.171, LK.I, RT.007, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I., Muhammad Jamhari, S.H. dan Ahdan Haris, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **LAW OFFICE "SYEH SARIP HADAIYATULLAH & PARTNERS"** yang beralamat kantor di Jalan Untung Suropati No.4 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/SSH&P/SK-PA/VIII/2023, tanggal 02 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon bahwa Pemohon/Tergugat Intervensi dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang

Halaman 1 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk, tanggal 3 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa hidupnya almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** telah menikah untuk yang pertama kalinya pada tahun 1976 dengan 5 (lima) orang perempuan yang bernama almarhumah **Hj. KARMAH Binti H. KURBI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:344/1976;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut, antara almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** dan almarhumah **Hj. KARMAH Binti H.KURBI** telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yang keseluruhannya beragama Islam yang bernama:
 - a. Sulaiman Bin H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - b. Suhartini Binti H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - c. Suhartati Binti H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - d. Karna Suwanda Bin H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - e. Euis Kurniawati Binti H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - f. Budi Kurniawan Bin H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - g. Komalasari Binti H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - h. Tuti Kusumawati Binti H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
3. Bahwa selanjutnya almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** pada tanggal 17 Agustus 1982 menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Pemohon (**NURSIYAH Binti HADI WASITO**) sesuai ketentuan dan tata cara menurut syariat Islam yang akad nikahnya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama **Gito Bin Hadi Wasito** karena ayah kandung Pemohon yang bernama **Hadi Wasito Bin Kartobisono** telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan 2 orang saksi yang bernama **Ashari bin Asnawi** dan **Sastro Bin Musran** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pernikahannya yang kedua tersebut, antara almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** dan Pemohon (**NURSIYAH Binti HADI WASITO**) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yang keseluruhannya beragama Islam yang bernama:
 - a. Nani Mayasari Binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - b. Nana Supriyatna Bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - c. Anisa Sari Binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - d. Widia Ratna Sari Bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 - e. Arief Agung Saputra Bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
5. Bahwa isteri pertama almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** yang bernama almarhumah **Hj. KARMAH Binti H. KURBI** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Desember 2020;
6. Bahwa almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022;
7. Bahwa pernikahan antara almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** dengan Pemohon (**NURSIYAH Binti HADI WASITO**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1982 kemudian hari dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kemiling Kota Bandar Lampung sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 516/08/XI/2010 tertanggal 05 November 2010;
8. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Waris terhadap anak-anak isteri pertama di Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dalam gugatan tersebut Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan menjadi Ahli waris dari almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** yang dalam Putusannya pada perkara Nomor 2036/Pdt.G/2022/PA.Tnk Majelis hakim kemudian menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Bahwa dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor 2036/Pdt.G/2022/PA.Tnk Majelis hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat

Halaman 3 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



IV yang pada pokoknya Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagai pihak karena Perkawinan antara almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** dengan Pemohon (**NURSIYAH Binti HADI WASITO**) merupakan Perkawinan Poligami dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 65 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 56 (ayat 1) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta SEMA Nomor 2 tahun 2019;

10. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan tercatat dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Bdl., yang dalam Putusannya Majelis Hakim tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2036/Pdt.G/2022/PA.Tnk., tanggal 30 Januari 2023 di mana dalam Pertimbangannya Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dengan alasan sama sebagaimana yang telah Pemohon sebutkan dalam posita pont 10 di atas, akan tetapi hakim anggota I mempunyai Pendapat yang berbeda (*Disenting Opinion*) terhadap hal tersebut di mana Pemohon (**NURSIYAH Binti HADI WASITO**) mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai Isteri dengan almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA**;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagaimana yang ada dalam posita point 8, 9 dan 10 selanjutnya Pemohon menyimpulkan bahwa Pernikahan antara almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** dengan Pemohon (**NURSIYAH Binti HADI WASITO**) tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka dengan demikian secara yuridis anak-anak yang bernama:

- a. Nani Mayasari Binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
- b. Nana Supriyatna Bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
- c. Anisa Sari Binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
- d. Widia Ratna Sari Bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
- e. Arief Agung Saputra Bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma

Halaman 4 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :*“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*;

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut: Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*;
13. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir di luar perkawinan **juga mempunyai** hubungan hukum perdata dengan ayah kandungnya dan keluarga ayah kandungnya;
14. Bahwa tujuan Pemohon (**NURSIYAH Binti HADI WASITO**) mengajukan permohonan pengesahan asal-usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah** dan **ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Halaman 5 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;
16. Bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, oleh karenanya ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** dengan Pemohon (**NURSIYAH Binti HADI WASITO**) juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum;
17. Bahwa Permohonan Pemohon juga telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menyatakan “*Permohonan isbat nikah atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak*” dan oleh karenanya Mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Nani Mayasari Binti H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma.
 - b. Nana Supriyatna Bin H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma.
 - c. Anisa Sari Binti H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma.
 - d. Widia Ratna Sari Bin H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma.
 - e. Arief Agung Saputra Bin H.Surbi Surdama alias Surbi Sudarma.

adalah anak sah dari perkawinan almarhum **H. SURBI SURDAMA alias SURBI SUDARMA Bin SURDAMA** dengan Pemohon (**NURSIYAH Binti HADI WASITO**);

Halaman 6 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon mengenai isi permohonannya agar tidak disalahgunakan di kemudian hari;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*), maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara a quo merupakan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, pada persidangan selanjutnya telah datang pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Para Penggugat Intervensi mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara aquo dalam surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk, tanggal 16 Agustus 2023, dan terhadap permohonan intervensi tersebut telah dijatuhkan putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan intervensi Para Penggugat Intervensi;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan tanpa adanya perbaikan atau perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Surbi Surdamadengan NIK. 1871060603550001, tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan karena tidak diperlihatkan aslinya di muka

Halaman 7 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sidang. Selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK.1871136406650002, tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nani Mayasari dengan NIK.1871137107840004, tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nana Supriyatna dengan NIK.1871133008880002, tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisa Sari dengan NIK.1871136709910002, tanggal 17 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widia Ratnasari dengan NIK.1871134702940001, tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Agung Saputra dengan NIK.1871131505950008, tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;

Halaman 8 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nani Mayasari dengan Nomor 1871-LT17062013-0601, tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nana Supriyatna dengan Nomor 1871-LT20062013-0805, tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa Sari dengan Nomor 1871-LT20062013-0783, tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widia Ratna Sari dengan Nomor 1871-LT20062013-0801, tanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arief Agung Saputra dengan Nomor 1871-LT20062013-0799, tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Nani Mayasari dengan Nomor 12 Mu 0425919, tanggal 20 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Persada Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Nana Supriyatna dengan Nomor 12 Dd 0058293, tanggal 2 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 9 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah SD Negeri 2 Beringin Raya Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.14;
15. Fotokopi Ijazah atas nama Anisa Sari dengan Nomor DN-12 Ma 0002726, tanggal 13 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Persada Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.15;
 16. Fotokopi Ijazah atas nama Widia Ratna Sari dengan Nomor DN-12 Ma 0002526, tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Persada Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.16;
 17. Fotokopi Ijazah atas nama Arief Agung Saputra dengan Nomor DN-12 Mk 0012678, tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Bhakti Utama Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.17;
 18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Surbi Sudarma dengan Nomor 1871130406070024, tanggal 22 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.18;
 19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nani Mayasari dengan Nomor 1871131501180009, tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.19;
 20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hartono dengan Nomor 1871132209160005, tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Prastowo dengan Nomor 1809040202170002, tanggal 2 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arief Agung Saputra dengan Nomor 1871132108140003, tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Surbi Surdama dan Nursiyah (Pemohon) dengan Nomor 516/08/XI/2010, tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hartono dan Anisa Sari (anak Pemohon) dengan Nomor 0373/11/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.23;
25. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Prastowo dan Widia Ratna Sari (anak Pemohon) dengan Nomor 0265/026/IX/2016, tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen.

Halaman 11 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arif Agung Saputra (anak Pemohon) dan Mega Erma Wanita Apni dengan Nomor 081/31/II/2014, tanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Surbi Sudarma dengan Nomor 474/07/V.58/VI.98/2022, tanggal 3 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.27;

28. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Surbi Sudarma dengan Nomor 400/39/V.58/IV.98/2022, tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi paraf, tanggal dan tanda P.28;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bambang Mapriya bin Kemang**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wan Abdurrahman No. 60 LK.II RT.02 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama H. Surbi Sudarma;
- Bahwa pada saat Pemohon dan H. Surbi Sudarma menikah, saksi hadir dan mengetahui prosesi akad nikah tersebut;

Halaman 12 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan H. Surbi Sudarma menikah menurut agama Islam pada tahun 1982 di Sumber Agung, Kemiling, Kota Bandarlampung, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Gito bin Hadi Wasito sebab ayah kandung Pemohon saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sastro dan Azhari, ada maharnya namun saksi lupa jenis dan besaran mahar tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan H. Surbi Sudarma telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu yang bernama Nani, Yatna, Anisa, Widia dan Arif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan H. Surbi Sudarma, keluarga dan para tetangga sekampung hanya mengetahui status H. Surbi Sudarma saat menikah dengan Pemohon berstatus bujang, sedangkan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan keluarga yang lain baru mengetahui jika H. Surbi Sudarma memiliki istri lain pada saat Pemohon dan H. Sudarma telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak diketahui berita tersebut, hubungan Pemohon dengan istri pertama H. Surbi Sudarma baik-baik saja, termasuk hubungan anak-anak Pemohon dengan anak-anak dari istri pertama H. Surbi Sudarma, bahkan pada tahun 2014 saat pemilihan calon anggota dewan Kota Bandarlampung, anak H. Surbi Sudarma dari istri pertama yang bernama Budi dan anak H. Surbi Sudarma dari Pemohon yang bernama Nani dipasangkan dan dicalonkan dari partai politik yang sama dan didukung oleh H. Surbi Sudarma beserta keluarga yang lain hingga akhirnya kedua orang anak H. Surbi Sudarma tersebut terpilih menjadi anggota dewan Kota Bandarlampung;
- Bahwa H. Surbi Sudarma telah meninggal dunia pada tahun 2022 yang lalu dan disemayamkan di rumah istri pertama H. Surbi Sudarma, Pemohon dan anak-anak Pemohon mendatangi rumah duka dan hubungan keluarga besar dalam keadaan baik-baik saja;

Halaman 13 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan, saksi tidak ada seorangpun atau pihak lain yang keberatan, membantah atau menyangkal pernikahan Pemohon dengan H. Surbi Sudarma, begitu pula dengan status anak-anak Pemohon dari H. Surbi Sudarma tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang agar anak-anak yang dilahirkan Pemohon diakui sah sebagai anak dari H. Surbi Sudarma;

2. Muhnito bin Suparman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani (Ketua RT), tempat kediaman di Jalan Samurat LK.I RT.07 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal H. Surbi Sudarma pada saat H. Surbi Sudarma menikahi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon dengan H. Surbi Sudarma sekitar tahun 1982, saat itu saksi masih remaja usia 16 tahun, dan tidak menghadiri prosesi akad nikah Pemohon dan H. Surbi Sudarma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status H. Surbi Sudarma saat menikahi Pemohon, namun saat itu Pemohon berstatus masih gadis;
- Bahwa sejak saksi menikah pada tahun 1989 dan menjadi ketua RT hingga saat ini, mulai hidup bertetangga dengan Pemohon dan H. Surbi Sudarma yang saat itu Pemohon dan H. Surbi Sudarma telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Nani, Nana, Anis, Widia dan Agung;
- Bahwa H. Surbi Sudarma termasuk salah satu tokoh masyarakat yang disegani;
- Bahwa pada tahun 1990 saksi baru mengetahui ada istri yang lain (istri pertama) dari H. Surbi Sudarma yang saat itu Pemohon dan H. Surbi Sudarma telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saksi belum pernah melihat istri lain dari H. Surbi Sudarma tersebut;
- Bahwa pada saat H. Surbi Sudarma masih hidup hubungan anak-anak dari istri pertama dan anak-anak dari Pemohon baik-baik saja, bahkan pada saat anak dari istri pertama yang bernama Budi dan anak dari Pemohon

Halaman 14 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nani bersama-sama mencalonkan diri menjadi wakil rakyat periode 2014-2019 keduanya kampanye bersama dan keduanya terlihat akur;

- Bahwa H. Surbi Sudarma telah meninggal dunia pada tahun 2022, sedangkan istri pertamanya lebih dahulu meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan waku meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang ini agar anak-anak dari Pemohon diakui sah secara hukum sebagai anak dari H. Surbi Sudarma;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan alat bukti yang telah dihadirkan di muka sidang tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang ada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah permohonan asal usul anak dari pernikahan Pemohon, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kompetensi absolut (*Absolute Competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, ternyata Pemohon bertdua kediaman di

Halaman 15 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandarlampung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan mana Pemohon dan/atau Kuasanya telah hadir di muka sidang, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma bin Surdama (meninggal pada tanggal 15 Juni 2022) merupakan sepasang suami istri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak untuk dimohonkan penetapan asal usul anak, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I., Muhammad Jamhari, S.H. dan Ahdan Haris, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **LAW OFFICE "SYEH SARIP HADAIYATULLAH & PARTNERS"** yang beralamat kantor di Jalan Untung Suropati No.4 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12/SSH&P/SK-PA/VIII/2023, tanggal 02 Agustus 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 266/Kuasa/2023/PA.Tnk., tanggal 03-08-2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenalan penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pihak Pemohon kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jo. Pasal 1 ayat (1) dan

Halaman 16 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, ternyata masuk pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap perkara ini dengan mengajukan permohonan intervensi untuk bergabung dalam rangka membela hak dan kepentingannya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan intervensi dari pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang tidak mengandung unsur sengketa, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara a quo tidak dilakukan mediasi karena merupakan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, pada persidangan selanjutnya telah datang pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Para Penggugat Intervensi mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara aquo dalam surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk, tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, telah dilakukan tahap jawab-jawab terhadap intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi (*Intervient*), dan telah pula dijatuhkan Putusan Sela Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk., pada tanggal 13 September 2023 atas intervensi pihak

Halaman 17 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tersebut, untuk lengkapnya jawab jinawab dan putusan sela tersebut sebagaimana terdapat pada Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa adapun amar putusan sela tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan intervensi Para Penggugat Intervensi (*Intervenient*);
2. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena intervensi dari pihak ketiga terhadap perkara ini telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

Konstatir

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (1) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kelima orang anaknya yang adalah anak dari Pemohon dengan seorang lelaki bernama H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma bin Surdama, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma telah menikah *siri* (di bawah tangan) menurut tata cara agama Islam pada 17 Agustus 1982, namun kemudian pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung

Halaman 18 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 516/08/XI/2010, tanggal 05 November 2010;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. Nani Mayasari binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 2. Nana Supriyatna bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 3. Anisa Sari binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 4. Widia Ratna Sari bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 5. Arief Agung Saputra bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma telah menikah dengan Hj. Karmah binti H. Kurbi pada tahun 1976 yang hingga saat ini telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 1. Sulaiman bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 2. Suhartini binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 3. Suhartati binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 4. Karna Suwanda bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 5. Euis Kurniawati binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 6. Budi Kurniawan bin H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 7. Komalasari binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
 8. Tuti Kusumawati binti H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma
- Bahwa suami Pemohon (H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa untuk memperoleh hak-hak keperdataan, perlindungan dan jaminan hukum terhadap status anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 5 (lima) orang anaknya tersebut di atas, dan agar anak-anak tersebut memiliki **ayah dan ibu** yang jelas

Halaman 19 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilindungi oleh hukum, karena anak-anak tersebut lahir pada masa pernikahan sirri Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.28 dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon di muka sidang, meskipun merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan data kependudukan H. Surbi Surdama (suami Pemohon). Oleh karena bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan karena tidak diperlihatkan aslinya di muka sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan harus dinyatakan dikesampingkan, hal mana senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 dan No. 112 K/Pdt/1996 yang mengandung abstraksi hukum “*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan*”;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 sampai dengan P.7 dan P.18 sampai dengan P.22 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) adalah merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen di kantor pos, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan. Bukti-bukti surat tersebut menerangkan identitas dan data kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kota Bandarlampung, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870

Halaman 20 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 sampai dengan P.12 (fotokopi Akta Kelahiran) adalah merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebab dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan mengenai identitas dan data kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama Nani Mayasari (P.8), Nana Supriyatna (P.9), Anisa Sari (P.10), Widia Ratna Sari (P.11), Arief Agung Saputra (P.12) dari seorang ayah Surbi Sudarma dan ibu NUrsiyah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 sampai dengan P.17 (fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah) adalah merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebab dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan mengenai pendidikan formal kelima anak Pemohon (Nani Mayasari, Nana Supriyatna, Anisa Sari, Widia Ratna Sari dan Arif Agung Saputra) dengan mencantumkan nama ayah yang bernama Surbi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Halaman 21 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.23 sampai dengan P.26 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebab dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan mengenai data pernikahan antara Pemohon dengan H. Surbi Surdama pada tanggal 17 Agustus 1982 (P.23), pernikahan anak Pemohon dan H. Surbi Surdama yang bernama Anisa Sari pada tanggal 04 Oktober 2015 (P.24), pernikahan anak Pemohon dan H. Surbi Surdama yang bernama Widia Ratna Sari pada tanggal 18 September 2016 (P.25) dan pernikahan anak Pemohon dan H. Surbi Surdama yang bernama Arif Agung Saputra pada tanggal 05 Februari 2014 (P.26). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.27 dan P.28 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia dan Surat Keterangan) yang diajukan Pemohon di muka sidang adalah merupakan surat biasa. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Surbi Surdama (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2022 (P.27) dan mengenai identitas atau nama dari suami Pemohon yang bernama Surbi Sudarma atau H. Surbi Surdama (P.28). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Halaman 22 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama **Bambang Mapriya bin Kemang** (saudara seibu Pemohon) dan **Muhnito bin Suparman** (Ketua RT tempat tinggal Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, maka kedua orang saksi tersebut bukan merupakan pihak yang terhalang untuk menjadi saksi, telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan menurut hukum Islam, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan Saksi Pertama Pemohon yang diajukan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan H. Surbi Sudarma pada tahun 1982 yang dilakukan menurut tata cara agama Islam di Sumber Agung, Kemiling, Kota Bandarlampung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan oleh wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Gito bin Hadi Wasito sebab ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sastro dan Azhari, serta ada mahar yang diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan H. Surbi Sudarma telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu bernama Nani, Yatna, Anisa, Widia dan Arif;
- Bahwa saksi, keluarga dan para tetangga sekampung mengetahui status H. Surbi Sudarma saat menikah dengan Pemohon adalah bujang, dan Pemohon berstatus gadis;

Halaman 23 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dan H. Surbi Sudarma telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, baru diketahui jika ternyata H. Surbi Sudarma telah memiliki istri lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak diketahuinya kabar tersebut, hubungan Pemohon dengan istri pertama H. Surbi Sudarma baik-baik saja, termasuk hubungan anak-anak Pemohon dengan anak-anak dari istri pertama H. Surbi Sudarma;
- Bahwa H. Surbi Sudarma telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa ada seorangpun atau pihak lain yang mempermasalahkan, keberatan, membantah atau menyangkal pernikahan Pemohon dengan H. Surbi Sudarma, begitu pula dengan status anak-anak Pemohon dari H. Surbi Sudarma;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang agar anak-anak yang dilahirkan Pemohon diakui sah secara hukum sebagai anak dari H. Surbi Sudarma;
Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon menghadiri dengan melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung prosesi akad nikah antara Pemohon dengan H. Surbi Sudarma yang dilakukan secara di bawah tangan menurut tata cara agama Islam pada tahun 1982 atau tanpa melalui pencatatan pernikahan pada instansi yang berwenang;
Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan Saksi Kedua Pemohon yang diajukan di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak menghadiri prosesi akad nikah antara Pemohon dengan H. Surbi Sudarma pada tahun 1982, namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status H. Surbi Sudarma saat menikahi Pemohon, namun saat itu Pemohon berstatus masih gadis;
 - Bahwa Pemohon dan H. Surbi Sudarma telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Nani, Nana, Anis, Widia dan Agung;
 - Bahwa pada tahun 1989 saksi bertetangga dan menjadi ketua RT tempat tinggal Pemohon dan H. Surbi Sudarma hingga saat ini, saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada pihak yang mempermasalahkan,

Halaman 24 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, membantah atau menyangkal pernikahan Pemohon dan H. Surbi Sudarma, begitu pula mengenai status anak-anaknya;

- Bahwa pada tahun 1990 baru diketahui ternyata H. Surbi Sudarma mempunyai istri lain (istri pertama), dan saat itu Pemohon dan H. Surbi Sudarma telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat H. Surbi Sudarma masih hidup hubungan anak-anak dari istri pertama dan anak-anak dari Pemohon baik-baik saja, bahkan anak dari istri pertama yang bernama Budi dan anak dari Pemohon bernama Nani bersama-sama mencalonkan diri menjadi wakil rakyat periode 2014-2019, keduanya kampanye bersama dan terlihat akrab;
- Bahwa H. Surbi Sudarma telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang agar anak-anak Pemohon tersebut di atas diakui sah secara hukum sebagai anak dari H. Surbi Sudarma

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon meskipun tidak menghadiri dengan melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung prosesi akad nikah antara Pemohon dengan H. Surbi Sudarma, namun saksi mengetahui mengenai adanya pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dan H. Surbi Sudarma yang dilakukan pada tahun 1982, dan saksi meyakini bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh Pemohon adalah anak-anak dari H. Surbi Sudarma, sebab selama ini tidak ada seorangpun atau pihak manapun yang menyangkal atau membantahnya atau mengaku sebagai orang tua dari anak-anak tersebut selain daripada Pemohon dan H. Surbi Sudarma sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan oleh karenanya keterangan

Halaman 25 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Kualifisir/Fakta Hukum

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak yang tentunya harus dibuktikan apakah anak-anak yang dilahirkan oleh Pemohon adalah anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga patut dinyatakan anak sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan sirri atau perkawinan tidak sah atau anak-anak biologis yang lahir di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata keterangan Pemohon sebagaimana terurai pada surat permohonannya telah dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi di muka sidang, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sirri (di bawah tangan) dengan H. Surbi Sudarma alias H. Surbi Surdama pada tanggal 17 Agustus 1982 di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Gito bin Hadi Wasito karena ayah kandung Pemohon yang bernama Hadi Wasito bin Kartobisono telah meninggal dunia pada tahun 1978, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ashari bin Asnawi dan Sastro bin Musran, serta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu diketahui status H. Surbi Sudarma alias H. Surbi Surdama berstatus jelek sedangkan Pemohon berstatus gadis, namun setelah dikaruniai 2 (dua) orang anak baru diketahui ternyata saat menikah dengan Pemohon, H. Surbi Sudarma alias H. Surbi Surdama telah mempunyai istri lain yang bernama Hj. Karmah binti H. Kurbi;
- Bahwa pada tahun 2010, pernikahan Pemohon dengan H. Surbi Sudarma alias H. Surbi Surdama dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 26 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiling, Kota Bandar Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 516/08/XI/2010, tanggal 05 November 2010;

- Bahwa saat ini Pemohon dan H. Surbi Sudarma alias H. Surbi Surdama telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu yang bernama:
 1. Nani Mayasari, perempuan, lahir tanggal 31 Juli 1984;
 2. Nana Supriyatna, laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 1988;
 3. Anisa Sari, perempuan, lahir tanggal 27 September 1991;
 4. Widia Ratna Sari, perempuan, lahir tanggal 7 Februari 1994;
 5. Arief Agung Saputra, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 1995;
- Bahwa H. Surbi Sudarma alias H. Surbi Surdama telah meninggal dunia pada 15 Juni 2022;
- Bahwa hingga meninggalnya H. Surbi Sudarma alias H. Surbi Surdama tidak ada seorangpun atau pihak manapun yang memperlakukan, keberatan atau menyangkal pernikahan Pemohon dan H. Surbi Sudarma alias H. Surbi Surdama, begitu pula mengenai status anak-anak Pemohon dan H. Surbi Sudarma alias H. Surbi Surdama tersebut di atas;

Konstituir/Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kelima orang anaknya yang bernama Nani Mayasari, Nana Supriyatna, Anisa Sari, Widia Ratna Sari dan Arif Agung Saputra adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma bin Surdama;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah kelima anak tersebut di atas adalah anak Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma bin Surdama, Majelis Hakim dengan memperhatikan bunyi Pasal 1 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 27 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama, dan pencatatan perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Keharusan pencatatan perkawinan lebih merujuk pada perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan yang timbul setelah perkawinan, dengan tercatat menurut peraturan perundang-undangan maka perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad nikah yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti tertulis yang dihadirkan Pemohon di muka sidang, yaitu bukti P.8 sampai dengan P.12 yang merupakan akta kelahiran kelima anak-anak Pemohon dengan H. Surbi Sudarma alias Surbi Surdama adalah surat-surat otentik sebagaimana telah dipertimbangkan pada analisis alat bukti, hingga saat ini bukti-bukti tertulis tidak dibantah atau disangkal oleh siapapun dengan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya serupa dengan akta otentik mengenai isi yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sejalan dengan bunyi Pasal 103 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1982 telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan

Halaman 28 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Munakahat Islam, namun karena pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan tanpa melalui pencatatan dan poligami tanpa melalui putusan pengadilan, meskipun pada akhirnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung pada tanggal tanggal 05 November 2010 atau setelah \pm 18 (delapan belas) tahun usia perkawinan Pemohon dan H. Surbi Sudarma alias Surbi Surdama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma sebagaimana tersebut di atas, adalah dari/atau akibat perkawinan sirri yang sah menurut agama Islam, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa anak-anak Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma tersebut di atas adalah anak Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma Pemohon (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam) yang dilahirkan dalam perkawinan sirri Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan serta berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلت الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun*

Halaman 29 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 1 dapat dikabulkan dan anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak-anak Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena permohonan penetapan Asal Usul Anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan 5 (lima) orang anak Pemohon yang bernama:
 - 2.1. Nani Mayasari, perempuan, lahir tanggal 31 Juli 1984;
 - 2.2. Nana Supriyatna, laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 1988;
 - 2.3. Anisa Sari, perempuan, lahir tanggal 27 September 1991;
 - 2.4. Widia Ratna Sari, perempuan, lahir tanggal 7 Februari 1994;
 - 2.5. Arief Agung Saputra, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 1995;adalah anak-anak dari Pemohon dan H. Surbi Surdama alias Surbi Sudarma yang

Halaman 30 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dalam perkawinan sirri (di bawah tangan);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1445 Hijriah, oleh kami Senen, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Afrizal dan Agusti Yelpi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh dan dibantu oleh Senioreta Mauliasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Senen, S.Ag., M.H.

Drs. H. Afrizal.

Hakim Anggota,

Agusti Yelpi. S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Senioreta Mauliasari, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Panggilan Pemohon	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**